



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.B/2017/PN.Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Kiki Saputrado Als Kiki Bin Kamarudin**
Tempat Lahir : Topos
Umur / tgl Lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 56/Pen.Pid/2017/ PN.Tub tanggal 01 November 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN.Tub tanggal 01 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Saputrado Als Kiki Bin Kamarudin (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Kiki Saputrado Als Kiki Bin Kamarudin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek.
Dikembalikan kepada saksi korban Giat Satria Jati Als Giat Bin Denis Wanto.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KIKI SAPUTRADO Als KIKI Bin KAMARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban Giat Satria Jati Als Giat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang di jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi arief mengendarai, posisi terdakwa duduk ditengah dan saksi Roni duduk diposisi paling belakang sepeda motor. Kemudian pada saat di jalan mereka bertemu dengan saksi korban Giat yang berboncengan dengan saksi Firman dengan menggunakan sepeda motor juga. Setelah itu saksi korban Giat menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Arief memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Selanjutnya saksi korban giat memberhentikan motor yang dikendarainya didepan motor yang ditumpangi terdakwa tersebut, lalu saksi korban Giat turun dari motornya menghampiri terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa turun dari motornya dan mengambil pisau yang disimpan dipinggang kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban Giat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai punggung belakang sebelah kiri saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giat. Setelah itu terdakwa melarikan diri dan saksi korban Giat dilarikan ke RSUD Kabupaten Lebong untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Giat mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kirinya hingga dirawat intensif selama 1 (satu) hari di RSUD Kabupaten Lebong dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/025/VER/RSUD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, korban datang dengan keluhan ditusuk oleh orang yang dikenal dengan menggunakan pisau dengan hasil kesimpulan di periksa seorang Laki-laki atas nama Giat Satria Jati Bin Denis Wanto umur 20 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,7 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa KIKI SAPUTRADO Als KIKI Bin KAMARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *Barang Siapa, dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap saksi korban Giat Satria Jati Als Giat*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang di jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi arief mengendarai, posisi terdakwa duduk ditengah dan saksi Roni duduk diposisi paling belakang sepeda motor. Kemudian pada saat di jalan mereka bertemu dengan saksi korban Giat yang berboncengan dengan saksi Firman dengan menggunakan sepeda motor juga. Setelah itu saksi korban Giat menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Arief memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Selanjutnya saksi korban giat memberhentikan motor yang dikendarainya didepan motor yang ditumpangi terdakwa tersebut, lalu saksi korban Giat turun dari motornya menghampiri terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa turun dari motornya dan mengambil pisau yang disimpan dipinggang kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban Giat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai punggung belakang sebelah kiri saksi korban Giat. Setelah itu terdakwa melarikan diri dan saksi korban Giat dilarikan ke RSUD Kabupaten Lebong untuk mendapatkan perawatan medis.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Giat mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kirinya hingga dirawat intensif selama 1 (satu) hari di RSUD Kabupaten Lebong dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/025/VER/RSUD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, korban datang dengan keluhan ditusuk oleh orang yang dikenal dengan menggunakan pisau dengan hasil kesimpulan di periksa seorang Laki-laki atas nama Giat Satria Jati Bin Denis Wanto umur 20 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,7 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Giat Satria Jati Als Giat Bin Denis Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kiki Saputrado;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusukkan pisau kearah punggung kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian penusukan tersebut adalah saat saksi sedang berjalan kaki bersama saksi Firman menuju ke Desa Nangai Tayau untuk melihat acara pesta pernikahan di desa Embong panjang kemudian saksi korban melihat terdakwa bersama teman-temannya sedang berboncengan motor. Setelah itu saksi korban tidak mengetahui terdakwa sudah berada di belakang saksi korban dan langsung menusukkan pisau kearah punggung bagian belakang saksi korban tanpa berkata apapun, setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi pernah terlibat keributan dengan terdakwa pada saat pesta rakyat 17 Agustus 2017 dan tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa jarak terdakwa menusuk saksi adalah sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusukan, sesak nafas, merasakan trauma dan ketakutan serta dirawat intensif 1 (satu) hari di RSUD Kab. Lebong;
 - Bahwa pada malam kejadian penusukan tersebut saksi tidak ada memukul terdakwa;
 - Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Firman sdr. Feb dan saksi Dori;
 - Bahwa saat ini saksi sudah dapat menjalankan kegiatan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi.
2. Denis Wanto Bin H. Darhani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Giat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kiki Saputrado terhadap saksi Giat;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusukkan pisau kearah punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Firman;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Giat mengalami luka tusukan di bagian punggung sebelah belakang, sesak nafas dan tidak bisa menjalankan aktifitas selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Giat sedang bersama dengan saksi Firman dan saksi Dori;
 - Bahwa keadaan saksi Giat saat ini sudah normal kembali dan sudah dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi;
3. Firman Aliansyah Bin Unan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kiki Saputrado terhadap saksi Giat;
 - Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi dan saksi Giat duduk di depan warung Novi di desa Muara Ketayu Kec. Amen Kab

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Lebong. Kemudian sekira pukul 00.30 wib saksi Giat mengajak saksi untuk pergi ke acara pesta pernikahan di Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Saat itu saksi dan saksi Giat pergi menggunakan sepeda motor Vega ZR namun saat itu pesta tersebut baru selesai, saksi bersama saksi Giat pun langsung pergi ke warung tersebut lagi, ketika di jalan kel Embong Panjang Kec Lebong Tengah Kab Lebong saksi dan saksi Giat bertemu dengan terdakwa Kiki yang saat itu berboncengan dengan saksi Arief dan dibelakang terdakwa Kiki adalah orang yang tidak saksi kenal. Saat itu saksi Giat langsung memberhentikan motor terdakwa Kiki tersebut, sambil menarik terdakwa Kiki dengan tangan kirinya saat diatas motor. Setelah itu saksi Arief memberhentikan motornya juga dan saksi Giat langsung memberhentikan motornya juga. Setelah itu saksi Giat langsung turun dari motor dan menarik terdakwa Kiki turun. Kemudian saksi Giat langsung memukul terdakwa Kiki dan terdakwa Kiki langsung melakukan penusukan terhadap saksi Giat. Setelah itu terdakwa Kiki langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa Kiki melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan pisau ke arah punggung sebelah kiri saksi Giat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penusukan, saksi Giat memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak terdakwa kiki melakukan penusukan terhadap saksi korban Giat adalah lebih kurang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Giat mengalami luka tusukan dan mendapatkan perawatan intensif selama 1 (Satu) hari di RSUD Kab. Lebong;
- Bahwa keadaan saksi Giat saat ini sudah normal kembali dan sudah dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

4. Dori Alias Olo Bin Hendri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kiki Saputrado terhadap saksi Giat;
- Bahwa terdakwa Kiki melakukan penganiayaan dengan cara mengambil pisau yang disimpan di pinggang kiri terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi Giat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa kiki melakukan penusukan terhadap saksi Giat adalah lebih kurang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Giat mengalami luka tusukan dan mendapatkan perawatan intensif selama 1 (Satu) hari di RSUD Kab. Lebong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban Giat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusukan sebilah pisau kearah punggung sebelah kiri saksi korban Giat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa pisau tersebut diambil dirumah terdakwa bersama saksi Roni pada saat malam kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa jarak terdakwa melakukan penusukan adalah sekitar 50 (lima puluh) cm dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban Giat;
- Bahwa saksi korban Giat melakukan pemukulan duluan terhadap terdakwa sehingga terdakwa melakukan penusukan.
- Bahwa Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna cokelat;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek.

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No : 440/025/VER/RSUD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	: Sadar
Tekanan darah	: 130/70 Mm/hg
Pernapasan	: 24x/menit
Nadi	: 80x/menit
Suhu	: Normal
Pemeriksaan Tubuh	
Kepala/leher	
Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Mata	: Tidak ditemukan kelainan
Hidung	: Tidak ditemukan kelainan
Pipi	: Tidak ditemukan kelainan
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan
Mulut	: Tidak ditemukan kelainan
Dagu	: Tidak ditemukan kelainan
Rahang	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Badan/kelamin	
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 0,7 cm.
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Kelamin	: Tidak ditemukan kelainan
Dubur	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	
Atas	: Tidak ditemukan kelainan
Bawah	: Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan	:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan. Korban mengaku telah ditusuk seorang laki-laki pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 pukul 01.00 Wib, terdapat luka tusuk di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 0,7 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kiki Saputrado Alias Kiki Bin Kamarudin (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan terdakwa adalah saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi Giat bersama dengan saksi Firman Aliansyah pergi ke acara pesta pernikahan di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Saat itu saksi Firman dan saksi Giat pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru putih. Setelah sampai di tempat pesta tersebut, ternyata pesta tersebut telah selesai sehingga saksi Firman dan saksi Giat kembali, di tengah perjalanan yaitu di jalan Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah saksi Firman dan saksi Giat bertemu dengan terdakwa Kiki yang saat itu sedang membonceng saudara Arif. Pada saat itu saksi Giat langsung memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saudara Arif, sambil menarik terdakwa Kiki dengan tangan kiri saat masih di atas motor, setelah itu saksi Giat langsung memukul terdakwa Kiki dan terdakwa Kiki langsung menusuk punggung saksi Giat di punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi Giat, diperoleh terdakwa dari pinjaman saudara Dasep.
- Bahwa alasan terdakwa menusuk saksi Giat dikarenakan saksi Giat memukul terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Giat mengalami luka tusuk dibagian punggung dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No : 440/025/VER/RSUD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, korban datang dengan keluhan ditusuk oleh orang yang dikenal dengan menggunakan pisau dengan hasil kesimpulan di periksa seorang Laki-laki atas nama Giat Satria Jati Bin Denis Wanto umur 20 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,7 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

Melanggar Pasal:

PRIMAIR :

Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang persyaratan dan/atau unsur-unsur tindak pidana lainnya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana "Penganiayaan" ini, namun berdasarkan Yurisprudensi bahwa untuk dapat dipidanya seseorang dalam tindak pidana "Penganiayaan" maka perbuatan seseorang itu harus dilakukan secara "Dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja", oleh karena itu maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan **Terdakwa Kiki Saputrado Alias Kiki Bin Kamarudin (Alm)**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi penganiayaan berupa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto yang dilakukan dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah punggung sebelah kiri saksi Giat sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena saksi Giat memukul terdakwa terlebih dahulu sehingga terdakwa menusuk saksi Giat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto telah dilakukan secara sengaja dan/atau memang dikehendaki oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

Ad. 3. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan Luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto, saksi Giat mengalami luka tusuk dibagian punggung dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No : 440/025/VER/RSUD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, korban datang dengan keluhan ditusuk oleh orang yang dikenal dengan menggunakan pisau dengan hasil kesimpulan di periksa seorang Laki-laki atas nama Giat Satria Jati Bin Denis Wanto umur 20 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,7 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, akibat perbuatan terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori Luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim “Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat” pada Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka haruslah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang persyaratan dan/atau unsur-unsur tindak pidana lainnya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana "Penganiayaan" ini, namun berdasarkan Yurisprudensi bahwa untuk dapat dipidanya seseorang dalam tindak pidana "Penganiayaan" maka perbuatan seseorang itu harus dilakukan secara "Dengan Sengaja", oleh karena itu maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, antar dakwaan, Primair dan Susidair mempunyai korelasi yang erat, untuk mengenai unsur barang siapa, Majelis telah mempertimbangkan dalam dakwaan Primair, dalam hal ini, pertimbangan unsur barang siapa (*Hijdie*) dalam dakwaan Primair diambil alih lagi, sebagai bagian yang terulang, sebagaimana pengertian serta korelasi dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga mengenai unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidaire ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" juga telah dijelaskan dalam dakwaan Primair, baik secara doktrin hukum pidana, serta korelasi dengan fakta-fakta dipersidangan, untuk itu, unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan Primair, sebagai bagian yang terulang dalam dakwaan Subsidaire ini. Sehingga mengenai unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan Subsidaire ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

Ad. 3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong telah terjadi penganiayaan berupa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giat Satria Jati Alias

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giat Bin Denis Wanto yang dilakukan dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah punggung sebelah kiri saksi Giat sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena saksi Giat memukul terdakwa terlebih dahulu sehingga terdakwa menusuk saksi Giat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk dibagian punggung dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No : 440/025/VER/RSUD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, korban datang dengan keluhan ditusuk oleh orang yang dikenal dengan menggunakan pisau dengan hasil kesimpulan di periksa seorang Laki-laki atas nama Giat Satria Jati Bin Denis Wanto umur 20 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,7 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dalam hal ini dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna cokelat, yang telah disita dari terdakwa Kiki Saputrado Bin Kamarudin (Alm) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek, yang telah disita dari saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka tusuk pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Saputrado Alias Kiki Bin Kamarudin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Kiki Saputrado Alias Kiki Bin Kamarudin**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **Kiki Saputrado Alias Kiki Bin Kamarudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna cokelat;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek.
- Dikembalikan kepada saksi Giat Satria Jati Alias Giat Bin Denis Wanto;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari **Rabu tanggal 13 Desember 2017** oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR KUSUMA AJI., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **RENDRA., S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh **YOGIE VERDIKA., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RENDRA., S.H., M.H.

FAJAR KUSUMA AJI., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI M., S.H.